

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) merupakan produk Asuransi Dasar yang menawarkan perlindungan komprehensif (jiwa, penyakit kritis, dan kesehatan) yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)	Jenis Produk	Asuransi kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk asuransi tradisional yang memberikan manfaat perlindungan komprehensif untuk risiko Penyakit Kritis
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Usia Masuk	30 hari – 55 tahun	Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan Asuransi	25 tahun	Metode Pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp100.000.000,00 Maksimum: Rp3.000.000.000,00	<i>Underwriting</i>	<i>Full Underwriting</i>
		Masa Tunggu	90 (sembilan puluh) hari kalender antara Tanggal Mulai Kontrak Asuransi atau tanggal Perubahan Polis atau tanggal Pemulihan Polis asuransi ini (yang mana yang paling akhir), termasuk karena kecelakaan. - Untuk manfaat meninggal dunia tidak ada masa tunggu.

MANFAAT SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

A. Manfaat Utama

Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 100% Uang Pertanggungan dan pengembalian atas

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

total Premi yang telah dibayarkan apabila Tertanggung mengalami salah satu kondisi di bawah ini:

- didiagnosis salah satu Penyakit kritis yang memenuhi definisi dan kriteria pada kategori manfaat *Non-Communicable Disease* (NCD); atau
- mengalami kegagalan pada salah satu Sistem/Fungsi Organ yang memenuhi definisi dan kriteria pada kategori manfaat Sistem/Fungsi Organ.

B. Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif

Apabila Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% persen dari Uang Pertanggungan pada manfaat utama dengan ketentuan sebagai berikut:

- manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1x per Polis;
- pembayaran maksimum atas manfaat ini adalah Rp250.000.000,00; dan
- manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat utama, manfaat nilai tunai, manfaat meninggal dunia dan/atau manfaat akhir Polis.

C. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun (termasuk karena Kecelakaan), maka Penanggung akan membayarkan santunan meninggal dunia sebesar:

- 100% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia untuk Plan A; atau
- 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia untuk Plan B;

D. Manfaat Akhir Polis

Pada saat akhir Masa Pertanggungan Asuransi, Penanggung akan membayarkan sebesar:

- 100% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan untuk Plan A; atau
- 150% pengembalian atas total Premi yang telah dibayarkan untuk Plan B;

E. Manfaat Perlindungan untuk Anak

Perlindungan untuk 1 (satu) Anak Tertanggung dengan usia masuk minimal 30 hari dan maksimal 17 tahun. Perlindungan ini akan berakhir setelah Anak Tertanggung memasuki usia 18 tahun. Masa Tunggu atas manfaat ini adalah 90 hari.

- Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 20% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal Rp200.000.000,00) apabila Anak Tertanggung mengalami salah satu kondisi di bawah ini:
 - didiagnosis salah satu Penyakit kritis yang memenuhi definisi dan kriteria pada kategori manfaat *Non-Communicable Disease*; atau
 - mengalami kegagalan pada salah satu Sistem/Fungsi Organ yang memenuhi definisi dan kriteria pada kategori manfaat Sistem/Fungsi Organ.
- Apabila Anak Tertanggung dirawat di Ruang Perawatan Intensif di suatu Rumah Sakit berturut-turut lebih dari atau sama dengan 8 (delapan) hari atas kondisi yang diperlukan secara medis, Penanggung akan membayarkan total manfaat sekaligus sebesar 4% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal Rp40.000.000,00) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - manfaat ini hanya akan dibayarkan maksimum 1x (satu kali) per Polis asuransi ini; dan
 - manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan pada manfaat poin 1.

Tabel Manfaat (dalam Rupiah)

Kategori Manfaat		Manfaat Asuransi	Jumlah Penggantian (Plan A)	Jumlah Penggantian (Plan B)
Manfaat Utama (Penyakit Kritis)	Non Communicable Disease (NCD)	Kanker	100% Uang Pertanggungan + pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan	100% Uang Pertanggungan + pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
		Stroke		
		Serangan Jantung		
	Sistem/Fungsi Organ	Sistem Kardiovaskular		
		Sistem Pernapasan		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

		Sistem Saraf		
		Sistem Ginjal & Fungsi Ginjal		
		Sistem Hati & Fungsi Hati		
		Sistem Pencernaan		
		Sistem Sensorik		
		Cacat Total dan Tetap		
		Autoimun		
		HIV		
Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari)			100% Uang Pertanggungan + pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan	100% Uang Pertanggungan + pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Meninggal Dunia			20% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal Rp 250.000.000)	20% Uang Pertanggungan (sampai dengan maksimal Rp 250.000.000)
Manfaat Akhir Polis			100% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan	150% pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Manfaat Perlindungan untuk Anak			20% Uang Pertanggungan atas risiko NCD dan/atau Sistem/Fungsi Organ (sampai dengan maksimal Rp 200.000.000); 4% Uang Pertanggungan atas Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari) (sampai dengan maksimal Rp 40.000.000)	20% Uang Pertanggungan atas risiko NCD dan/atau Sistem/Fungsi Organ (sampai dengan maksimal Rp 200.000.000); 4% Uang Pertanggungan atas Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif (Rawat Inap $\geq$ 8 hari) (sampai dengan maksimal Rp 40.000.000)

FASILITAS SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)		
Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai jika Polis batal/ <i>lapse</i> berdasarkan perhitungan teknis sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Nilai Akhir Polis	:	Plan A: 100% (seratus persen) pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan Plan B: 150% (seratus lima puluh persen) pengembalian dari total Premi yang telah dibayarkan
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak Tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Tidak Tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak Tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Pinjaman Polis	:	Tidak Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

- Manfaat Asuransi ini akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Kontrak Asuransi;
 - segala kondisi yang diagnosis pertama dan tanda-tanda dan/atau gejalanya terjadi pada saat Masa Tunggu;
 - penyakit bawaan, kelainan bawaan dan/atau cacat bawaan;
 - adanya infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) di dalam tubuh Tertanggung atau disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau Penyakit yang berkaitan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) diluar definisi yang ditanggung Polis ini;
 - efek dari penyalahgunaan alkohol, narkoba, atau ketergantungan lainnya;
 - bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak; atau
 - pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau kebal terhadap hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan.
- Manfaat untuk Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif akan dibayarkan, kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - Rawat Inap atas semua pengecualian yang berlaku untuk manfaat utama, termasuk Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya dan kondisi yang terjadi pada Masa Tunggu;
 - Rawat Inap untuk tujuan mendonorkan organ;
 - Rawat Inap untuk tujuan kosmetik, pengurangan berat badan, atau merubah jenis kelamin;
 - Rawat Inap atas kondisi bawaan;
 - Rawat Inap untuk Penyakit kejiwaan atau mental;
 - Rawat Inap atau pembedahan untuk memperbaiki penglihatan atau gangguan refrakter;
 - Rawat Inap karena perawatan paliatif;
 - Rawat Inap di *High Dependency Unit* (HDU) dan/atau *neonatal ICU* (NICU);
 - Rawat Inap yang bertujuan untuk karantina atau isolasi karena penyakit menular/infeksi.
- Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia kecuali secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh salah satu hal di bawah ini:
 - bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal Pemulihan Polis);
 - hukuman mati oleh pengadilan;
 - akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
 - perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional : Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik,

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

- hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
4. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada)
- Biaya administrasi sebesar Rp75.000,00 dikenakan satu kali pada saat melakukan pendaftaran asuransi Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI).

ILUSTRASI SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Levana membeli produk Sequis SOFI Plan A pada usia 40 tahun dengan Uang Pertanggungan Rp500.000.000,00 dan Masa Pembayaran Premi 10 tahun. Premi yang harus Levana bayar sebesar Rp9.625.000,00 per tahun dengan metode pembayaran tahunan.

Skenario 1:

1 tahun kemudian, Levana mengalami gejala demam 39°, batuk, pilek, dan sesak napas. Akhirnya Levana berkonsultasi dengan Dokter dan melakukan tes PCR. Hasil tes PCR menunjukkan positif Corona. Atas kondisi Levana yang cukup parah, Levana harus menjalani perawatan di ruang ICU selama 10 hari dan mendapatkan manfaat Uang Pertanggungan sebesar Rp100.000.000,00.

Skenario 2:

Pada usia 44 tahun, Levana didiagnosis atas penyakit Kanker stadium 4 dan termasuk dalam penyakit *Non Communicable Disease* (NCD) yang ditanggung produk SOFI. Atas diagnosis penyakitnya, Levana berhak mendapatkan pembayaran manfaat asuransi sebesar Rp400.000.000,00 (setelah dikurangi manfaat sebelumnya) dan pengembalian atas premi yang sudah dibayarkan selama 4 tahun sebesar Rp38.500.000,00. Karena sudah melakukan klaim atas Manfaat Utama, maka Levana berhak mengikuti SCIP Perawatan Rehabilitasi. Selanjutnya, polis menjadi batal.

Skenario 3:

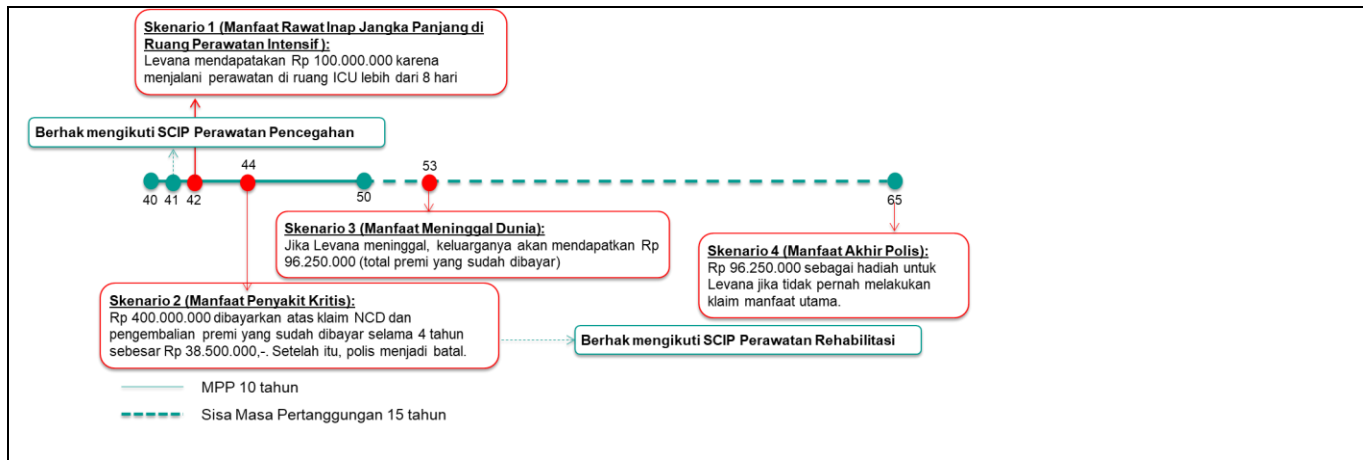
Jika Levana meninggal dunia pada usia 53 tahun dan belum pernah melakukan klaim atas manfaat yang diatur dalam ketentuan Polis, keluarga Levana mendapatkan 100% pengembalian premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp96.250.000,00.

Skenario 4:

Apabila pada usia 65 tahun Levana tidak pernah melakukan klaim atas manfaat yang diatur dalam ketentuan Polis, Levana berhak mendapatkan hadiah 100% pengembalian premi yang sudah dibayarkan sebesar Rp96.250.000,00.

Detail skenario yang terjadi sebagai berikut:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)



PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)	
Pengajuan Asuransi	- Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. - Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	- Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>freelook</i> tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta dengan Perusahaan Asuransi, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: - Manfaat Non-Communicable Disease atau Sistem/Fungsi Organ: - formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); - formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); - fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; - bukti tentang adanya kondisi yang meliputi diagnosis yang dibuat oleh Dokter yang merawatnya serta didukung berbagai pembuktian yang dapat diterima baik secara klinik, radiologi dan/atau patologi serta laboratorium; dan - pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung untuk menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh Dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. - Manfaat Rawat Inap Jangka Panjang di Ruang Perawatan Intensif:

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

	• formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi tagihan yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran asli dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya; • hasil pemeriksaan/tes; • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan); dan • pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan. c. Manfaat Meninggal Dunia: • Polis asli; • formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung yang masih berlaku; • fotokopi kartu keluarga atau akta lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • formulir surat keterangan Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosis penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan). d. Manfaat Akhir Polis • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. e. Manfaat Nilai Tunai • Polis asli • Permohonan tertulis dari Pemegang Polis; • Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan • Lembar Hasil Conservasi (LHC) jika pengajuan diterima langsung oleh kantor pemasaran, National Service Center (NSC), atau Regional Service Center (RSC).
--	--

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar
Jl. Jenderal Sudirman No. 71
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2994 2929

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Email : care@sequislife.com

INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS SYSTEM AND ORGAN FUNCTION INSURANCE (SOFI)

Lien Clause	:	Tidak ada Lien Clause untuk produk asuransi Sequis System and Organ Function Insurance.
Asuransi Tambahan	:	Tersedia 3 (tiga) pilihan: 1. Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) - Additional NCD Protector 2. Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) - Parent Protector 3. Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI) - Comprehensive Protector
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggung ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggung ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)**.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis System and Organ Function Insurance (SOFI)** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.